

**PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, PENGANGGURAN, DAN
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP
TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN DI PULAU SUMATERA
PERIODE 2012-2021**

(Skripsi)

Oleh

**NADIYAH SALIMAH
NPM. 1811021046**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

ABSTRACT

THE EFFECT OF INCOME INEQUALITY, UNEMPLOYMENT, AND CRIME SETTLEMENT ON THEFT CRIME RATE ON THE ISLAND OF SUMATRA FOR THE PERIOD 2012-2021

BY

NADIYAH SALIMAH

This study aims to analyze the effect of income inequality, unemployment, and crime settlement on theft crime rate in Sumatra Island in the period 2012-2021. This study uses panel data from 2012-2021 in 10 provinces in Sumatra using the FEM (Fixed Effect Model) model. The dependent variable used is the theft crime rate and the independent variables include income inequality, unemployment rate and crime settlement. The results showed that the income inequality variable had a positive and significant effect on the theft crime rate. The unemployment rate variable has a negative and significant effect on the theft crime rate, and the crime settlement variable has a negative and significant effect on the theft crime rate.

**Keywords: Income Inequality, Unemployment, Crime Resolution, Theft Crime,
Sumatera**

ABSTRAK

PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, PENGANGGURAN, DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN DI PULAU SUMATERA PERIODE 2012-2021

Oleh

NADIYAH SALIMAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan penyelesaian tindak pidana kejahatan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera dalam periode 2012-2021. Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2012-2021 di 10 provinsi di Sumatera menggunakan model FEM (*Fixed Effect Model*). Variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kejahatan pencurian dan variabel bebas meliputi ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran dan penyelesaian tindak pidana kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian. Variabel tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian, dan variabel penyelesaian tindak pidana kejahatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian.

**Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, Penyelesaian Tindak
Pidana, Kejahatan Pencurian, Sumatera**

**PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, PENGANGGURAN, DAN
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP
TINGKAT KEJAHATAN PENCURIAN DI PULAU SUMATERA
PERIODE 2012-2021**

Oleh

NADIYAH SALIMAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PENGARUH KETIMPANGAN
PENDAPATAN, PENGANGGURAN, DAN
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN TERHADAP TINGKAT
KEJAHATAN PENCURIAN DI PULAU
SUMATERA PERIODE 2012-2021**

Nama Mahasiswa

: **Nadiyah Salimah**

No. Induk Mahasiswa

: **1811021046**

Program Studi

: **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.

NIP. 197702122006041001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

an

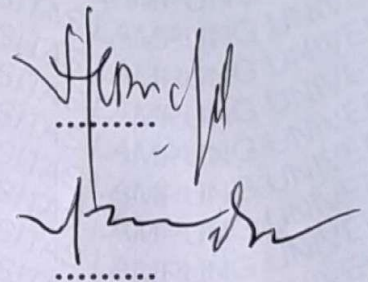
Dr. Arivina Ratih Yulihar T, S.E., M.M.

NIP. 198007052006042002

MENGESAHKAN

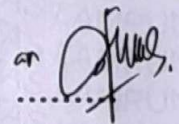
1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**



Penguji I : **Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.**

Penguji II : **Dr. Arivina Ratih Y T, S.E., M.M.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Mei 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Juni 2025

Penulis



Nadiyah Salimah

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandarlampung pada tanggal 11 Januari 2001, secagai anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Sunu Purtono dan Ibu Vera Libriyanti. Penulis memiliki dua adik laki-laki, adik yang pertama bernama Zaid Aiman Abdul Ghoniy dan adik yang kedua bernama Sayyid Umar Abdul Ghoniy.

Pendidikan yang telah di tempuh yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah di Bandarlampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Fitrah Insani diselesaikan pada tahun 2015. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gedong Tataan di Pesawaran dan diselesaikan pada tahun 2018.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung dengan Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur SBMPTN pada tahun 2018. Kegiatan yang pernah diikuti oleh penulis adalah mengikuti perlombaan penulisan LKTI Ekonomi Islam se-Sumbagsel dan mendapat juara pertama, kemudian Lomba Model Literasi Wakaf Nasional dan masuk sebagai finalis 10 besar dan beberapa lomba penulisan lainnya dalam LKTI dan PKM. Kegiatan organisasi yang pernah diikuti yaitu menjadi keluarga muda ROIS FEB Unila 2018, Legislator Muda DPMU KBM Unila 2019, Wakil Ketua BSO BBQ Rois FEB Unila 2020, Sekertaris Bidang Kaderisasi DPMU KBM Unila 2021, Anggota Komisi 1 DPMU KBM Unila 2021.

MOTTO

Beriman, Berilmu dan Bermanfaat

“Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.”

(Qs. Al-Baqarah Ayat 103)

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat".

(Qs. Al-Mujadilah Ayat 11)

"Barangsiapa datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu"

(Qs. Al-Qashas Ayat 84)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain" (HR.

Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. dengan segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini. Penulis mempersembahkan karya ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tua tercinta yang penulis jadikan panutan dalam hidup, yang menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan karya ini, terimakasih atas segala doa, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.

Untuk sahabatku Fidia dan 4SK1 juga teman-teman satu angkatan yang terus memberikan perhatian, semangat, dukungan dan motivasi, terimakasih sudah terus kebersamai dalam proses dari awal hingga akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Heru Wahyudi sebagai dosen pembimbing terbaik yang sangat sabar membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini, tanpa bimbingan bapak sangat sulit untuk penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Untuk dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran selama masa studi di perkuliahan dan Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarohatuh,

Segala puji dan syukur atas Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi yang penulis buat berjudul “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera Periode 2012-2021”. Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terdapat peran dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, dukungan dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar T, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sekaligus dosen penguji yang memberikan masukan, perbaikan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heru Wahyudi S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing atas kesediaan waktunya memberikan bimbingan, dukungan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan masukan, perbaikan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa studi di perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa studi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah berperan dalam memberikan pelayanan dan bantuan terbaik untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi.
9. Abi Sunu Purtono dan Ummi Vera Libriyanti. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, pengorbananan dan dukungan selama ini.
10. Fidia sebagai sahabat terbaik yang sering kali memberikan perhatian, menguatkan dalam segala hal dan salah satunya dalam proses menyelesaikan skripsi. Terimakasih telah kebersamai dalam sepuluh tahun ini.
11. 4sk1 yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan terus-menerus. Terimakasih telah kebersamai dalam 14 tahun ini.
12. DaNdelion sebagai motivasi besar yang menguatkan. Terimakasih selalu menjadi pengingat dan memberikan semangat dalam segala hal dan salah satunya dalam proses penyelesaian skripsi.
13. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2018, Keluarga besar Rois FEB Unila, Keluarga Besar DPM U KBM Unila 2019, Keluarga Besar DPM U KBM Unila 2021 yang telah menjadi bagian sejarah masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tiak sempurna, tetapi penulis berharap karya ini bisa bermanfaat bagi pembacanya. Semoga semua pihak yang memberikan dukungan, motivasi, dan do'a kepada penulis mendapatkan balasan dari Allaw SWT. Aamiin.

Wassalamuaalikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bandarlampung, 04 Juni 2025

Penulis

Nadiyah Salimah

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Kejahatan Pencurian	10
2.1.2 <i>Grand Theory</i> Dalam Analisis Kejahatan dan Ekonomi	12
2.1.3 Ketimpangan Pendapatan	15
2.1.4 Pengangguran	17
2.1.5 Tindak Pidana Kejahatan.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran	24
2.4 Hipotesis Penelitian.....	25
III. METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Ruang Ligkup Penelitian	26
3.2 Definisi Variabel Operasional	26
3.3 Data dan Sumber Data.....	27
3.4 Teknik Analisis.....	28

3.4.1 Model Regresi.....	29
3.4.2 Pemilihan Model.....	31
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	31
3.4.4 Pengujian Hipotesis	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Deskriptif Statistik	36
4.1.1 Penjelasan Hasil Deskriptif Statistik	36
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	37
4.2.1 Uji Normalitas	37
4.2.2 Deteksi Multikolinieritas.....	38
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	39
4.3 Pemilihan Model Regresi	40
4.3.1 Uji Chow.....	40
4.3.2 Uji Hausman	41
4.4 Pengujian Hipotesis	41
4.4.1 Uji t-Statistik.....	41
4.4.2 Uji F-Statistik	44
4.4.3 Pengujian Koefisien Determinasi	44
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	44
4.5.1 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Sumatera tahun 2012-2021	45
4.5.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kejahatan Pencurian di Sumatera tahun 2012-2021	46
4.5.3 Pengaruh Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Sumatera tahun 2012-2021	49
4.5.4 Analisis Intersep Model Regresi <i>Fixed Effect (individual Effect)</i>	50
V. SIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	
1. Tinjauan Empiris.....	21
2. Deskripsi Data.....	28
3. Interval Nilai VIF dan Kekuatan Korelasi	33
4. Deskriptif Statistik	36
5. Hasil Deteksi Multikolinearitas	39
6. Hasil Uji Heteroskedastisitas	39
7. Hasil Uji Chow	40
8. Hasil Uji Hausman	41
9. Hasil Regresi Data Panel	42
10. Hasil Pembahasan	44
11. Nilai Koefisien Fixed Effect Seluruh Provinsi di Sumatera.....	50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1. Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian di 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012-2021	3
2. Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian di Sumatera tahun 2012-2021	3
3. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012-2021	4
4. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di Pulau Sumatera tahun 2012-2021	5
5. Rasio Gini di Pulau Sumatera tahun 2012-2021	6
6. Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2012-2021	7
7. Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera Tahun 2012-2021.....	8
8. Kurva Lorenz	16
9. Pengangguran dan Tingkat Kejahatan Pencurian Sumatera Utara Periode 2012-2021.....	47
10. Pengangguran dan Tingkat Kejahatan Pencurian Bangka Belitung Periode 2012-2021	47
11. Pengangguran Terdidik Sumatera Periode 2012-2021	48

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kejahatan merupakan bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan manusia dan memerlukan penanganan yang terfokus. Keberadaannya sering kali mengganggu rasa aman dalam masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengendalikan dan mengurangi angka kejahatan. Namun, upaya tersebut tidak mudah karena kenyataannya kejahatan berkembang seiring dengan dinamika dan perubahan sosial di masyarakat (Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, 2021). Dalam banyak kasus, pelaku tindakan ilegal termotivasi oleh perkiraan kepuasan yang lebih tinggi yang mungkin mereka peroleh, dibandingkan dengan kepuasan yang lebih kecil namun pasti dari menaati hukum dan berperilaku legal (Sullivan, 2007).

Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya sekadar tindakan menyimpang, tetapi juga refleksi dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis individu. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan perlu juga strategi pencegahan yang melibatkan pendidikan, perbaikan kesejahteraan, serta pendekatan psikososial yang menyeluruh.

Dalam hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow, rasa aman menempati posisi kedua setelah kebutuhan fisiologis seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini menegaskan bahwa rasa aman memiliki peran yang sangat penting dalam kesejahteraan manusia. Dalam ranah ekonomi, aspek keamanan menjadi perhatian utama bagi pemerintah, karena tanpa adanya jaminan keamanan, stabilitas nasional bisa terganggu. Padahal, stabilitas merupakan landasan utama bagi kelangsungan

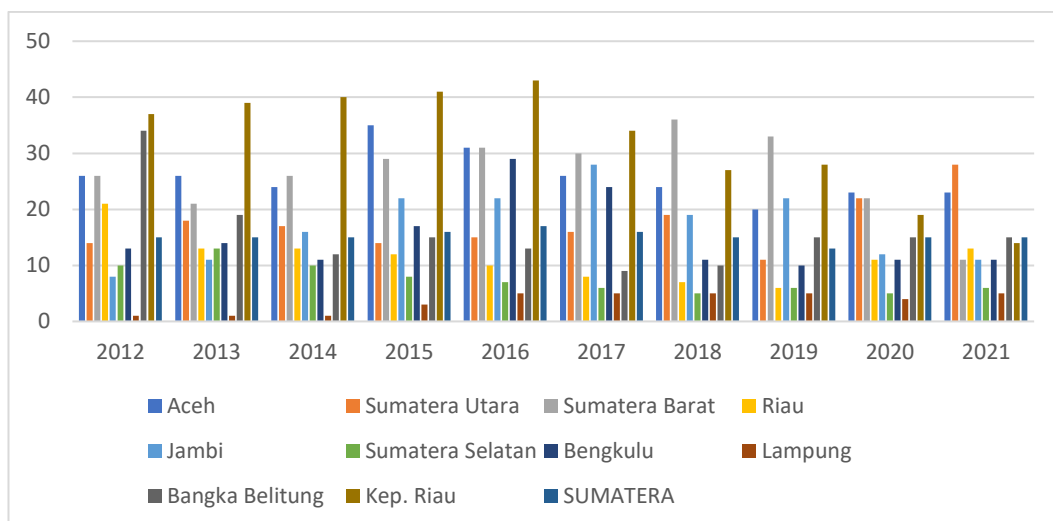
pembangunan nasional. Ketidakamanan juga dapat menghambat berbagai aktivitas ekonomi yang bergantung pada kondisi yang stabil (Maslow, 1943).

Oleh karena itu, keberadaan sistem keamanan yang efektif bukan hanya berfungsi melindungi masyarakat dari ancaman fisik, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dituntut tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang mendukung rasa aman secara psikologis dan kolektif.

Pencurian tanpa unsur kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang paling sering terjadi setiap tahunnya di Indonesia (BPS, 2021). Berdasarkan ketentuan Pasal 362 hingga 367 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian digolongkan sebagai tindak pidana yang merugikan hak milik pribadi seseorang. Tindakan ini mencakup pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dan tanpa izin. Dalam Pasal 362 KUHP, terdapat unsur-unsur utama tindak pidana pencurian, yaitu pengambilan barang secara tidak sah, barang tersebut adalah milik orang lain, dan adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain melalui tindakan tersebut. unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

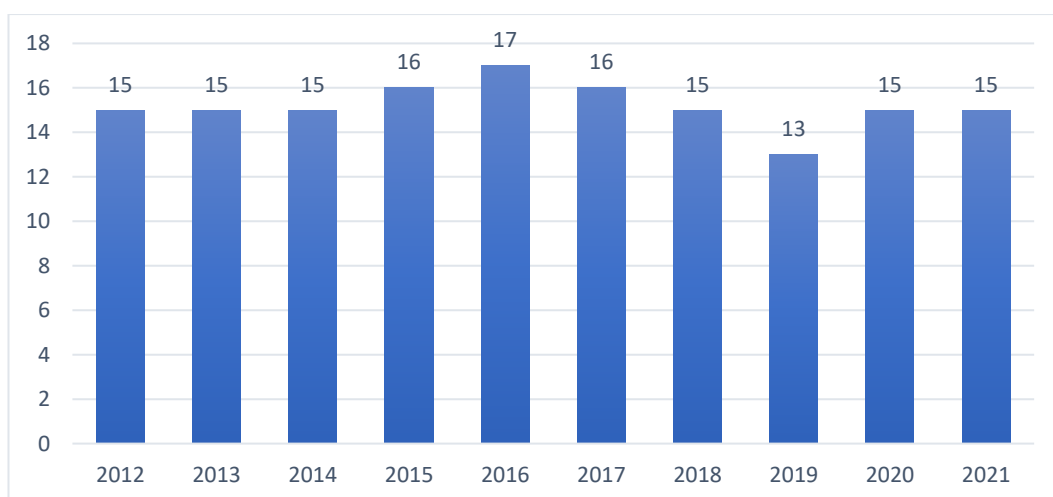
1. Yang diambil harus berupa suatu barang
2. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum (melawan hak)

Data dari Badan Pusat Statistik (2016) menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan dan tingkat kejahatan secara umum dapat merepresentasikan tingkat kejadian kriminalitas di suatu wilayah. Angka-angka ini berguna untuk menganalisis tingkat keamanan, ketertiban, serta potensi ancaman kriminal yang mungkin dihadapi suatu daerah (Adek Oktaviani Ewart, 2019). Pengukuran terhadap rasa aman masyarakat biasanya menggunakan indikator negatif, seperti jumlah total kejahatan atau persentase penduduk yang berisiko menjadi korban. Peningkatan angka kejahatan pada umumnya mencerminkan penurunan kondisi keamanan dalam masyarakat. Berikut adalah grafik tingkat resiko kejahatan pencurian yang terjadi di 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dalam periode tahun 2012-2021:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2022

Gambar 1.1 Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian di 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2022

Gambar 1.2 Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian di Sumatera tahun 2012-2021

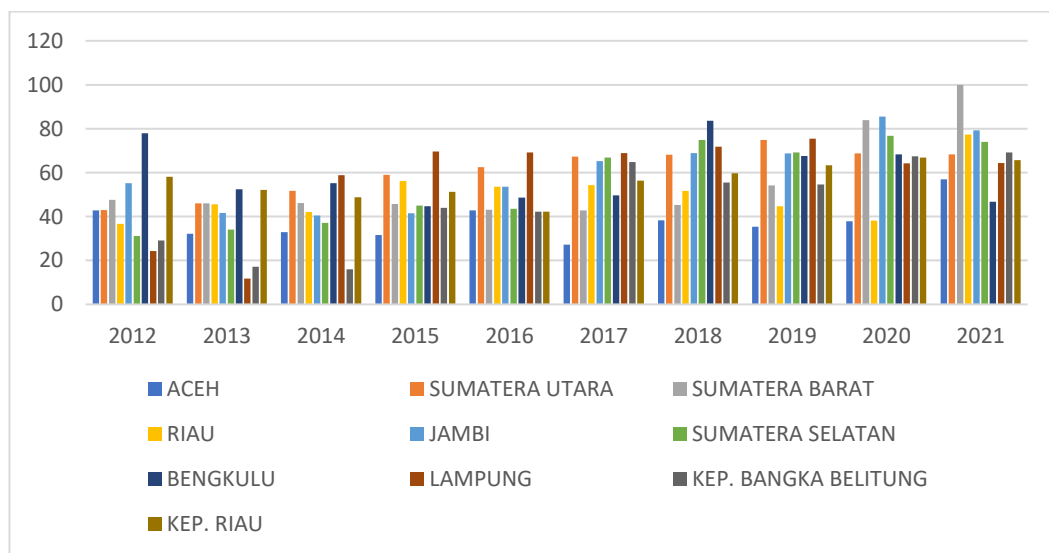
Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan jumlah provinsi terbanyak di Indonesia, sehingga secara alami menjadi salah satu kontributor utama terhadap angka kriminalitas nasional. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, tingkat kejahatan pencurian di 10 provinsi di Pulau Sumatera pada periode 2012 hingga 2021 menunjukkan variasi yang cukup mencolok antarprovinsi. Provinsi Kepulauan Riau mencatat tingkat risiko pencurian tertinggi pada tahun 2016 dengan jumlah 43 kasus. Sepanjang rentang waktu tersebut, risiko pencurian di provinsi ini berkisar antara 14 hingga 43 kasus per tahun. Sebaliknya, Provinsi

Lampung secara konsisten mencatat tingkat risiko pencurian terendah, yaitu hanya sekitar 1 hingga 5 kasus setiap tahunnya. Jika dilihat secara keseluruhan, tren risiko kejahatan pencurian di wilayah Sumatera selama periode 2012–2021 cenderung fluktuatif, namun tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu ekstrem, dengan kisaran antara 13 hingga 17 kasus per tahun.

Dalam melihat tingginya tindakan kejahatan di suatu wilayah juga dipengaruhi dengan persentase penyelesaian tindak kejahatan di wilayah tersebut.

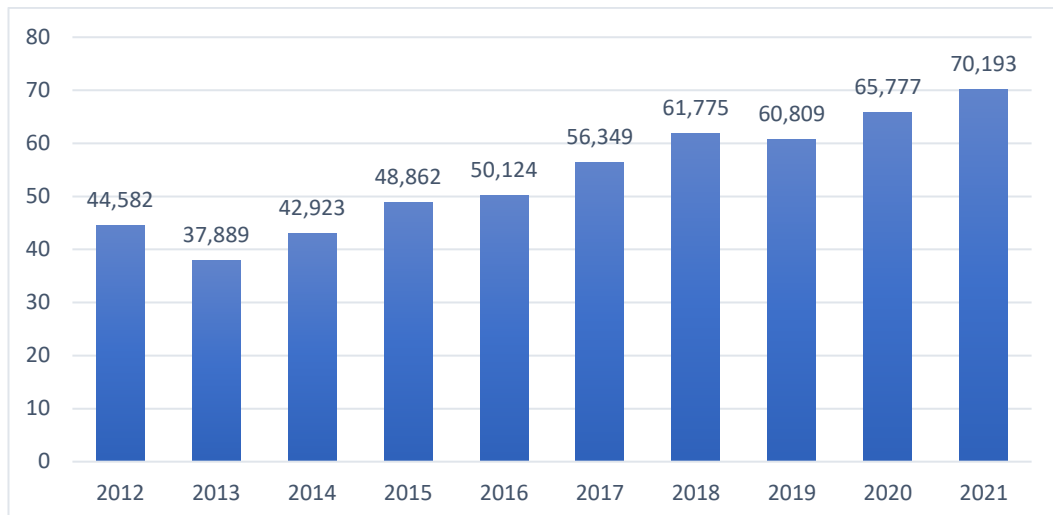
$$\frac{\text{Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan}} \times 100$$

Persentase penyelesaian tindak kejahatan adalah hasil pembagian dari jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan, dibagi dengan jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan kemudian dikali seratus. Persentase penyelesaian suatu tindakan kejahatan akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya tindak kejahatan di wilayah tersebut. Berikut adalah gambaran persentase penyelesaian tindak kejahatan menurut provinsi di Pulau Sumatera:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2022

Gambar 1.3 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012-2021



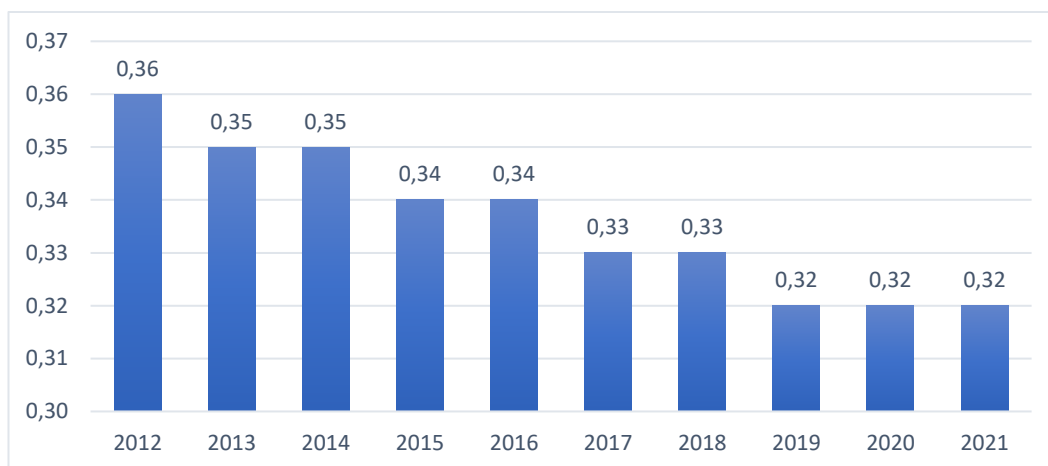
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2022

Gambar 1.4 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di Pulau Sumatera tahun 2012-2021

Berdasarkan data grafik diatas, jika dilihat dalam periode 2012 hingga 2021 persentase penyelesaian tindak kejahatan tertinggi terdapat pada Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 100 persen penyelesaian tindak kejahatan di tahun 2021. Sementara itu, persentase penyelesaian tindak kejahatan terendah terdapat pada Provinsi Lampung, yaitu sebesar 11,72 persen penyelesaian tindak kejahatan di tahun 2013. Jika kita melihat persentase penyelesaian tindak kejahatan dalam lingkup Pulau Sumatera dari tahun 2012-2021 cukup berfluktuatif, tetapi tidak terlalu berbeda pada tiap tahunnya, dengan angka terendah sebesar 37,88 pada tahun 2013 hingga angka tertinggi sebesar 70,19 persen pada tahun 2021. Dengan persentase

Tingginya angka kejahatan pencurian di Pulau Sumatera dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi yang dominan. Hardianto (2009) mengungkapkan bahwa kecenderungan seseorang melakukan tindakan kriminal sering kali berasal dari karakter yang terbentuk akibat tekanan ekonomi. Ketika penghasilan tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup, sebagian individu terdorong untuk melakukan tindakan ilegal. Hal ini terjadi karena mereka menilai bahwa manfaat atau kepuasan yang diperoleh dari kejahatan lebih besar dibandingkan dengan hasil yang bisa dicapai melalui cara-cara legal. Hal ini menggambarkan tidak meratanya distribusi pendapatan atau terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi

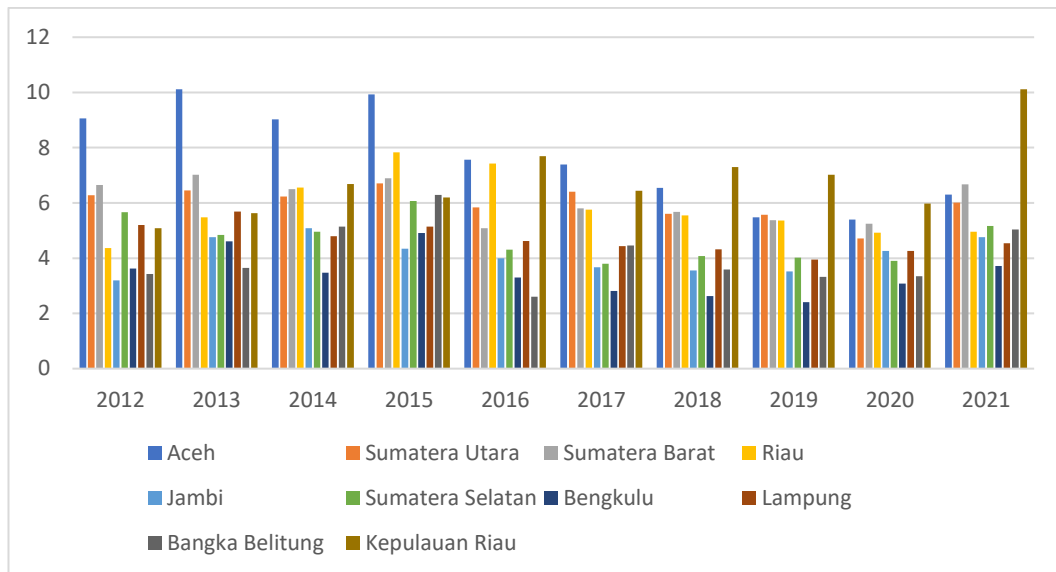
permasalahan umum yang dihadapi oleh negara berkembang, seperti Indonesia (Arif, Ratih, Usman, Aida, & Ciptawati, 2022) Ketimpangan pendapatan dapat dilihat menggunakan indeks rasio gini. Berikut data grafik ketimpangan pendapatan berdasarkan indeks rasio gini di Pulau Sumatera tahun 2012-2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2022

Gambar 1.5 Rasio Gini di Pulau Sumatera tahun 2012-2021

Berdasarkan data rasio gini pada grafik diatas, angka indeks rasio gini di pulau sumatera menunjukkan penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2021 angka rasio gini berkisar antara 0,32 sampai 0,36 dimana angka itu menunjukkan tingkat ketimpangan dengan kategori ketimpangan yang rendah. Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang besar di antara penduduk suatu wilayah. Sebaliknya, nilai koefisien Gini yang rendah mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dan merata di kalangan masyarakat. Indikator ini sering digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana pemerataan ekonomi telah tercapai. Jika kita lihat dari grafik menggambarkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2021 angka rasio gini menunjukkan penurunan yang stabil. Kondisi ketimpangan yang masuk dalam kategori rendah ini sesuai dengan kondisi tingkat resiko kejahatan pencurian yang juga rendah, sehingga seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi & Abdirrohman, 2022), ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kejahatan pencurian.

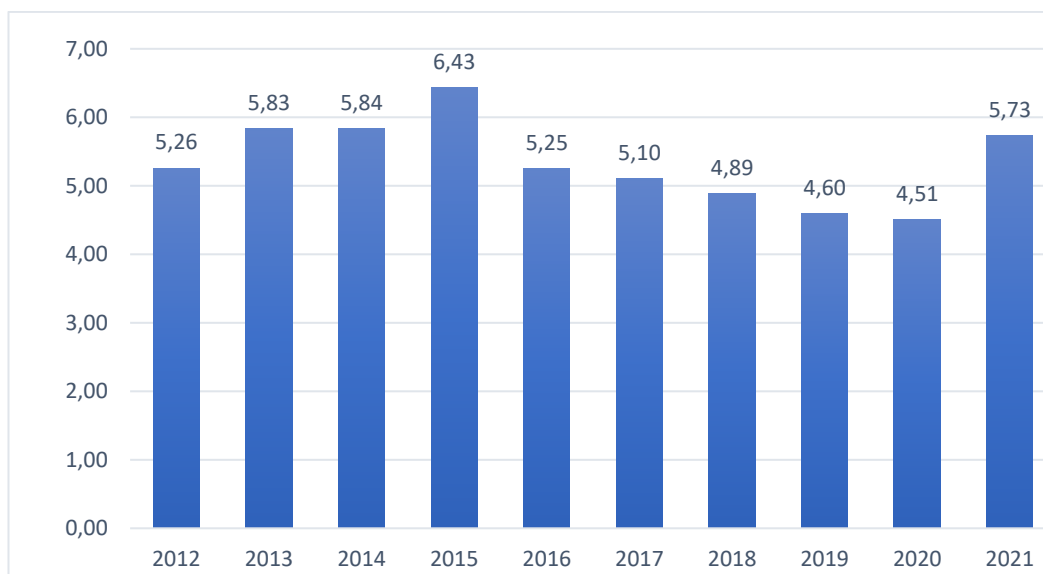


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2022

Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka di 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2012-2021

Khan (2015) menyatakan bahwa tingginya angka pengangguran di suatu negara dapat mengurangi peluang individu untuk memperoleh penghasilan, sehingga mendorong sebagian dari mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Kehilangan pekerjaan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat karena menghambat kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang serius (Setyawan, Wayan Suparta, & Aida, 2021).

Di Pulau Sumatera, tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dalam grafik, terlihat bahwa dari tahun 2012 hingga 2015, hampir seluruh provinsi menunjukkan tren peningkatan pengangguran. Namun, sejak tahun 2016 hingga 2020, tren ini mulai berbalik arah dan menunjukkan penurunan secara bertahap. Sayangnya, pada tahun 2021, seluruh provinsi di Sumatera kembali mencatatkan kenaikan tingkat pengangguran dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012-2022

Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera Tahun 2012-2021

Tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 10,12 persen pada tahun 2021. Sedangkan provinsi dengan tingkat pengangguran terendah adalah Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar 2,41 pada tahun 2019. Kondisi naik dan turunnya tingkat pengangguran diikuti dengan naik dan turunnya tingkat resiko kejahatan pencurian, dimana dengan kondisi tingkat pengangguran tersebut, tingkat resiko kejahatan pencurian cenderung rendah.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terciptanya rasa aman di dalam masyarakat mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk berlangsungnya berbagai aktivitas, khususnya kegiatan ekonomi, sehingga upaya pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan lebih optimal. Kejahatan pencurian sering kali muncul akibat adanya masalah-masalah mendasar seperti ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Selain itu, efektivitas dalam penanganan dan penyelesaian tindak kejahatan juga berperan penting dalam memengaruhi frekuensi terjadinya kasus pencurian. Faktor ekonomi, terutama ketimpangan pendapatan dan pengangguran, menjadi aspek krusial yang memengaruhi pola kejahatan pencurian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera periode 2012-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kejahatan pencurian di pulau Sumatera tahun 2012-2021?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kejahatan pencurian di pulau Sumatera tahun 2012-2021?
3. Apakah penyelesaian tindak kejahatan berpengaruh terhadap tingkat kejahatan pencurian di pulau Sumatera tahun 2012-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kejahatan properti di pulau Sumatera tahun 2012-2021.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kejahatan properti di pulau Sumatera tahun 2012-2021.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan properti di pulau Sumatera tahun 2012-2021.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kejahatan Pencurian

Merujuk pada Pasal 362 hingga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang menyerang kepentingan pribadi yang mencakup barang atau kekayaan milik seseorang. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara mengambil secara tidak sah barang milik orang lain dengan melanggar hak yang sah dari pemiliknya.

Dalam bahasa Indonesia, kata "pencurian" berasal dari kata dasar "curi" yang diberi imbuhan "pe-" di depan dan akhiran "-an" di belakang sehingga membentuk sebuah kata benda yang menggambarkan proses atau cara melakukan pencurian. Tindakan pencurian biasanya dilakukan ketika ada kesempatan yang memungkinkan pelaku untuk mengambil sesuatu secara tidak sah, dan perbuatan ini merugikan pihak lain sehingga perlu adanya upaya pencegahan. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan cara ilegal atau tanpa izin. Batasan atau hukuman yang jelas mengenai tindakan kejahatan pencurian dapat dilihat pada Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Seseorang yang mengambil barang, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dapat dijatuhi hukuman pencurian. Hukuman tersebut berupa penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut Sudarsono (2007) di dalam buku “Kamus Hukum”, Pengertian pencurian dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik

2. Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Dalam kamus ini, pencurian dikatakan bahwa seseorang melakukan pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana dapat kita lihat unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:

1. Mengambil barang

Unsur dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil diartikan sebagai menggerakkan tangan dan jari-jari sudah memegang barang tersebut dan mengalihkannya ke tempat lain. Pengambilan itu dikatakan selesai jika barang tersebut sudah pindah tempat.

2. Yang diambil harus berupa suatu barang

Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, sehingga barang yang diambil haruslah berharga. Berharga tidaklah selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud dengan barang ini adalah yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang tersebut merupakan sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain (korban), tetapi sebagian lainnya juga dapat merupakan kepunyaan si pelaku.

4. Pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum (melawan hak).

Suatu perbuatan bisa disebut melawan hukum apabila perbuatan dalam mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah dibuktikan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan

perbuatan melawan hukum. Jadi dengan demikian, yang dimaksud dengan kejahatan pencurian adalah perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum (melawan hak orang lain).

2.1.2 *Grand Theory* Dalam Analisis Kejahatan dan Ekonomi

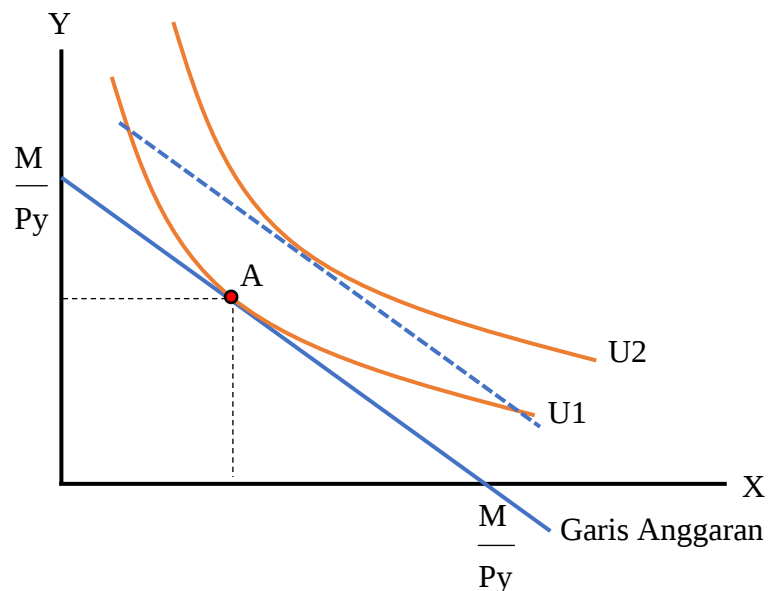
2.1.2.1 Teori Psikogenesis

Teori utama yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori psikogenesis. Menurut Anang P (2012) dalam bukunya *Kriminologi*, teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal muncul karena berbagai faktor psikologis seperti tingkat kecerdasan, karakteristik kepribadian, motivasi, sikap yang keliru, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang salah, konflik batin, emosi yang bertentangan, serta kecenderungan psikopatologis. Pada dasarnya, tindakan jahat merupakan respons terhadap masalah psikis yang mendalam, dimana pelaku memberikan reaksi terhadap tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk berbuat kriminal. Tekanan ini biasanya disebabkan oleh krisis ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan ketidakadilan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Ketika tekanan ekonomi di masyarakat menjadi tidak seimbang, teori ini mengungkapkan bahwa masyarakat beranggapan perlu adanya peningkatan kondisi ekonomi sebagai upaya melawan kejahatan. Individu yang hidup dalam kemiskinan, dengan penghasilan rendah atau pengangguran, merasakan tekanan yang mendorong mereka untuk memperbaiki kondisi hidupnya, terkadang dengan memilih jalan ilegal seperti melakukan pencurian. Oleh sebab itu, terciptanya keseimbangan sosial, kemakmuran, dan keadilan dalam masyarakat diyakini dapat menurunkan angka kejahatan. Beberapa teori pendukung yang menguatkan *grand theory* adalah sebagai berikut:

1. Teori Tingkah Laku Konsumen

Dalam kehidupannya, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, dengan adanya kebutuhan tersebut mendorong manusia untuk melakukan aktivitas konsumsi (Ayu Lestari & & Emalia, 2022). Nilai guna mengacu pada keseluruhan tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu (Sadono, 2016). Namun demikian, konsumen tidak dapat memenuhi seluruh keinginan barangnya karena adanya batasan pendapatan yang dimiliki

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Sir John R. Hicks mengemukakan pendekatan baru yang bertujuan memaksimalkan kepuasan konsumen dengan pendapatan terbatas, melalui analisis kurva kepuasan sama (*indifference curve*) dan garis anggaran (*budget line*).



Dapat kita lihat pada gambar diatas, titik singgung garis anggaran dan kurva kepuasan sama (*indifferent curve*) merupakan titik kepuasan maksimal individu dengan kendala M (Pendapatan). individu selalu berusaha untuk memenuhi keinginannya atau proses konsumsi pada kurva kepuasan sama yang posisinya paling jauh dari titik pusat kordinat, karena kepuasan yang didapatkan akan lebih besar, tetapi kebebasan memilih kurva kepuasan sama dibatasi oleh jumlah pendapatan yang dimiliki. Oleh karena itu, ketika kebutuhan yang diinginkan digambarkan dengan kurva kepuasan sama berada diatas garis anggaran, maka individu akan meningkatkan utilitasnya dengan memperbesar pendapatan. Dalam hal ini, jika indivdiu memiliki keterbatasan kemampuan dalam peningkatan pendapatan, maka dapat sangat mungkin memilih tindakan illegal seperti tindak kejahatan pencurian. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2019), keputusan melakukan kejahatan merupakan keputusan yang rasional, karena didasarkan atas maksimisasi utilitas.

2. *Rasionalitas Choise of Crime*

Dari sudut pandang ekonomi, analisis kejahatan memandang para pelaku kejahatan sebagai individu yang rasional, yang akan melakukan tindakan kriminal apabila manfaat yang mereka peroleh lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Mereka mempertimbangkan estimasi keuntungan dan biaya yang harus ditanggung untuk menilai seberapa besar kepuasan yang didapat dari tindakan ilegal dibandingkan dengan tindakan yang sah secara hukum.

Keputusan seseorang untuk berbuat kejahatan dapat dikatakan sebagai keputusan rasional yang bertujuan memaksimalkan kepuasan pribadi. Individu memilih antara tindakan legal dan ilegal berdasarkan ekspektasi kepuasan yang lebih tinggi. Menurut Husnayain (2007), apabila kemungkinan untuk dipenjara atau dihukum meningkat, maka kepuasan dari bekerja secara legal akan lebih besar daripada melakukan tindakan ilegal. Sebaliknya, jika risiko hukuman menurun, maka kepuasan dan kecenderungan untuk melakukan kejahatan akan meningkat. Menurut Becker (1968), teori pilihan rasional merupakan model dasar dalam pengambilan keputusan, dimana konsekuensi dari suatu pilihan, biaya, dan manfaatnya dipertimbangkan dengan seksama bersama faktor-faktor yang saling terkait. Dalam konteks kejahatan, pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana pelaku menimbang untung rugi sebelum memutuskan melakukan tindakan kriminal. Pada intinya, pelaku melakukan kejahatan sebagai cara untuk meningkatkan utilitas dengan memperbesar pendapatan secara ilegal.

3. Teori Strain

Konsep anomie diperkenalkan dengan cemerlang oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 untuk menjelaskan perilaku dalam masyarakat Amerika. Merton mengamati bahwa budaya Amerika sangat menekankan pencapaian kesuksesan yang sering diukur dari kekayaan materi. Masyarakat menetapkan metode yang sah dan diterima secara sosial untuk meraih kesuksesan tersebut. Namun, tidak semua individu mampu mencapai tujuan mereka melalui jalur yang legal tersebut. Akibatnya, sebagian orang memilih melanggar aturan atau hukum, khususnya dari kalangan kelas bawah dan kelompok minoritas (Effendi, 2017).

Menurut Effendi (2007), ketimpangan kelas dan disparitas sosial ekonomi di Amerika muncul akibat struktur sosial yang anomistis. Teori ini beranggapan bahwa meskipun individu pada dasarnya menaati hukum, tekanan sosial yang besar dapat mendorong mereka melakukan tindakan kriminal. Ketegangan ini timbul dari ketidaksesuaian antara tujuan masyarakat dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Individu dari kelas bawah menghadapi tantangan berat karena harus memiliki bakat luar biasa atau keberuntungan untuk berhasil. Kesenjangan antara harapan sosial dan kesempatan nyata menimbulkan tekanan dalam sebagian masyarakat. Merton juga mencatat bahwa meskipun akses terbatas, kebanyakan orang lebih memilih beradaptasi daripada melakukan penyimpangan.

2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan pada dasarnya adalah konsep tentang bagaimana pendapatan didistribusikan di antara individu atau rumah tangga dalam suatu masyarakat. Konsep ini mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan suatu negara dibagi secara merata atau tidak merata di kalangan penduduknya. Untuk keperluan analisis dan pengukuran kuantitatif, distribusi pendapatan biasanya dibagi menjadi dua ukuran utama. Distribusi pendapatan individu atau rumah tangga merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh ekonom untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu atau rumah tangga (Todaro & Smith, 2004).

Badan Pusat Statistik menggunakan Rasio Gini sebagai ukuran ketimpangan yang umum dipakai. Rasio ini mengukur tingkat ketidakmerataan pendapatan personal atau rumah tangga secara agregatif di masyarakat (Stevian, Hefrizal, & Maryati, 2020). Nilai rasio Gini berkisar antara 0 sampai 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

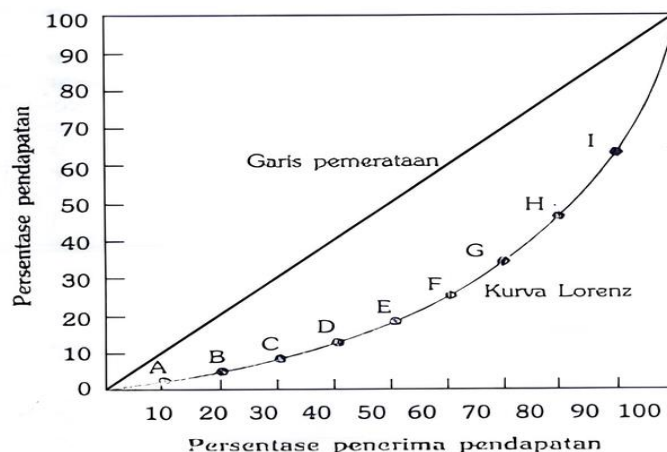
- Jika nilai G kurang dari 0,3 maka ketimpangan rendah
- Jika nilai G antara 0,3 sampai 0,5 maka ketimpangan sedang
- Jika nilai G lebih dari 0,5 maka ketimpangan tinggi

Rasio Gini bergerak pada skala dimana nilai yang mendekati nol menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat merata, sedangkan nilai yang mendekati satu

menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. Secara spesifik, koefisien Gini dengan ketimpangan tinggi berada di antara 0,50 sampai 0,70; ketimpangan sedang antara 0,36 sampai 0,49; dan ketimpangan rendah berada di kisaran 0,20 sampai 0,35 (Arsyad, 2010).

2.1.3.1 Kurva Lorenz

Rasio gini dikaitkan dengan analisis kurva Lorenz. Gini rasio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga atau individu dengan total pendapatan. Dalam mengukur ketimpangan pendapatan di suatu masyarakat apakah sudah merata atau tidak, dapat dilihat dengan menggunakan rasio gini di dalam kurva Lorenz.



Sumber: Todaro, M.P., dan Smith. *Pembangunan Ekonomi*. 2006

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan secara visual bagaimana distribusi pendapatan secara kumulatif di antara penduduk suatu negara. Kurva ini digambarkan dalam sebuah bidang berbentuk bujur sangkar, dimana sumbu vertikal menunjukkan persentase kumulatif dari total pendapatan, sedangkan sumbu horizontal merepresentasikan persentase kumulatif dari jumlah penduduk. Kurva tersebut dibandingkan dengan garis diagonal utama pada bujur sangkar tersebut. Jika kurva tersebut berada sangat dekat dengan garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan relatif merata. Sebaliknya, semakin melengkung dan menjauh kurva dari garis diagonal utama tersebut, menandakan adanya ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi.

2.1.4 Pengangguran

Berdasarkan badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah penduduk yang masuk dalam kelompok usia kerja >15 tahun namun sedang menganggur. Kemudian pengangguran dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Menurut (Sukirno, 2019), faktor utama terjadinya pengangguran karena kurangnya pengeluaran agregat. Fenomena kenaikan permintaan sebuah barang dan jasa akan direspon dengan peningkatan produksi sehingga berdampak pada bertambahnya penggunaan tenaga kerja. Jika dikaitkan dengan tingkat pendapatan nasional maka semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian maka semakin tinggi pendapatan nasional yang dicapai. Pengangguran terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Seseorang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik
2. Penggunaan teknologi dalam proses produksi yang dilakukan sehingga mengurangi penggunaan sumber daya manusia
3. Keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri

2.1.4.1 Pengangguran berdasarkan sumber terjadinya

Menurut (Sukirno, 2019) pengangguran berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 4 kategori yaitu sebagai berikut:

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran yang disebabkan oleh faktor internal, yaitu menginginkan pendapatan yang lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Jenis pengangguran ini adalah fenomena dimana seseorang berupaya mencari pekerjaan yang

sesuai dengan kapasitas dan keterampilan yang ia miliki agar mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

b. Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang terjadi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami kemerosotan akibat permintaan pasar atau permintaan agregat. Harga komoditas yang jatuh menyebabkan permintaan agregat turun dan perusahaan meresponnya dengan mengurangi pekerja.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran structural terjadi akibat adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi. Dengan adanya perubahan teknologi dan perubahan permintaan pasar, perusahaan yang dulunya Berjaya menjadi tidak lagi menarik bagi konsumen, sehingga perusahaan merampingkan tenaga kerja untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh pergantian atau pengalihan yang dilakukan perusahaan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Sehingga penyerapan tenaga kerja tidak sebanyak sebelumnya.

2.1.4.2 Pengangguran Berdasarkan Sifatnya

Menurut Sukirno (2019), pengangguran dikategorikan menjadi 4 berdasarkan sifatnya, yaitu sebagai berikut:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka disebabkan oleh karena tingginya pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan. Sehingga dengan keterbatasan peluang kerja inilah banyak yang kesulitan mencari pekerjaan dan terciptalah pengangguran.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah fenomena dimana jumlah pekerja lebih banyak dari yang dibutuhkan perusahaan. Kelebihan pekerja inilah yang disebut dengan pengangguran tersembunyi.

c. Pengangguran Musiman

Jenis pengangguran ini biasanya dialami oleh sektor pertanian dan perikanan. Seperti ketika cuaca sedang hujan nelayan tidak dapat berlayar ke laut dan menyebabkan mereka menganggur.

d. Setengah Menganggur

Jenis pengangguran ini disebut setengah menganggur karena tenaga kerja tidak sepenuhnya bekerja. Jam kerja mereka lebih rendah daripada standar umumnya orang bekerja.

2.1.5 Tindak Pidana Kejahatan

2.1.5.1 Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan

Menurut KUHP mekanisme penyelesaian perkara pidana meliputi empat tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penelitian untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang kemudian ditentukan apakah bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan tahapan selanjutnya yaitu penyidikan.

Berdasarkan Pasal 4 KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dari pasal tersebut terdapat penegasan bahwa aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan adalah terbatas pejabat POLRI saja, tidak dibenarkan dengan adanya campurtangan dari pihak lainnya.

2. Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHP proses penyidikan adalah serangkaian tahapan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut bisa membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangka. Tujuan penyidikan adalah untuk menentukan siapa yang melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti kesalahan yang telah pelaku lakukan. Dalam melakukan proses penyidikan, pejabat polisi negara Republik

Indonesia dibantu dengan pembantu penyidik. KUHP juga mengatur dan mengizinkan beberapa Tindakan paksa dalam proses penyidikan, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

3. Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHP, penuntutan adalah proses yang dilakukan penuntut umum dengan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan cara yang diatur dalam undang-undang agar untuk diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 13 KUHP dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan dari Hakim.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Persidangan perkara pidana dilakukan oleh komponen penegak hukum seperti majelis hakim, jaksa, terdakwa, atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Persidangan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan menemukan keadilan. Proses nya adalah setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara tersebut termasuk dalam wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Pemeriksaan sidang pengadilan di dalam KUHP dibedakan menjadi tiga, yaitu pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan singkat, dan pemeriksaan cepat.

Proksi penyelesaian tindak pidana kejahatan biasanya dilihat melalui persentase penyelesaian tindak kejahatan. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase penyelesaian tindak kejahatan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan}} \times 100$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai ketimpangan pendapatan, pengangguran, penyelesaian tindak kejahatan dan kejahatan pencurian yang dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris

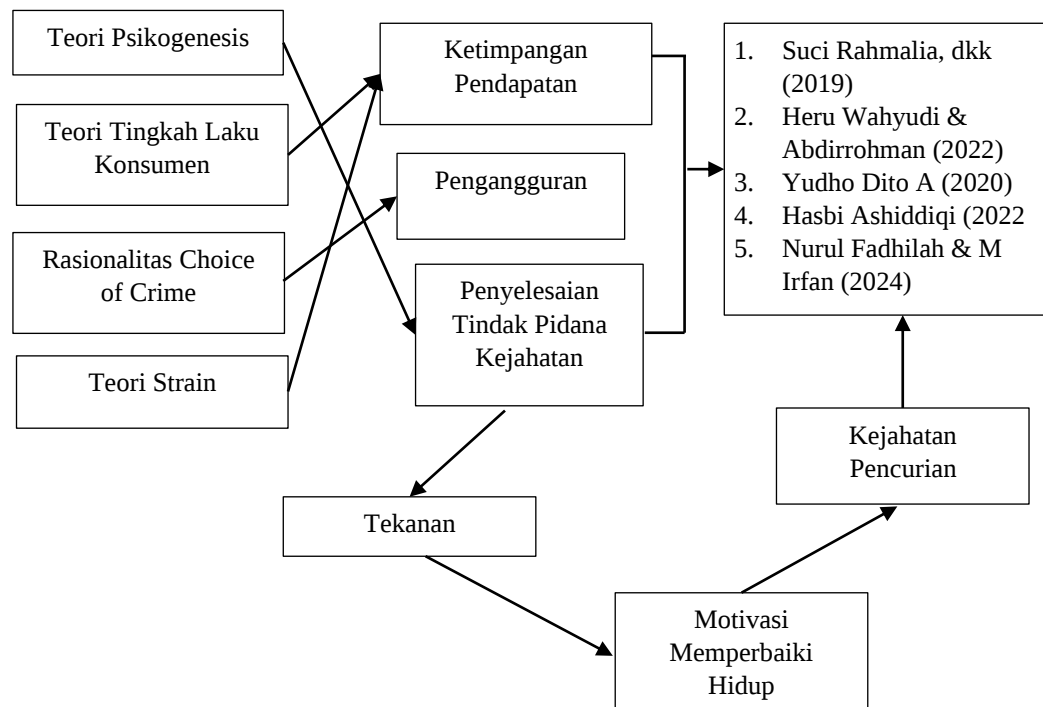
No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Suci Rahmali, Ariusni, Mike Triani (2019)	Pengaruh Pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia	Analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan <i>fixed effect model</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia. 2. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia. 3. Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Indonesia
2	Heru Wahyudi dan Abdirrohman (2022)	Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera	Analisis Data Panel menggunakan data 10 Provinsi di Sumatera dari tahun 2010-2019 melalui <i>Fixed Effect Model</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Ketimpangan ekonomi, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian. 2. Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian. Ketimpangan ekonomi, pengangguran terbuka, garis kemiskinan dan penyelesaian tindak pidana secara Bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian.

3	Yudho Dito Arsono (2014)	Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, dan Jumlah Polisi Perkapita Terhadap Angka Kejahatan Properti di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012	Analisis data panel dengan melalui <i>Fixed Effect Model</i> dan pendekatan LSDV	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan properti 2. Variabel rasio gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kejahatan properti 3. Variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti
4	Ega Stevian H, Hefrizal Handra, dan Sry Maryati (2020)	Faktor Sosial-Ekonomi yang mempengaruhi Tindak Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat	Analisis Regresi Data Panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Variabel pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan usia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel tindak kejahatan 3. Variabel pendidikan dan penyelesaian kasus oleh kepolisian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tindak kejahatan
5	Hasbi Ashiddiqi (2022)	Pengaruh Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Pencurian di 6 Provinsi Dengan Kasus Tertinggi di Indonesia periode 2011-2020	Analisis data panel dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Variabel kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap kejahatan pencurian 2. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan pencurian 2. Variabel pengeluaran perkapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kejahatan pencurian

6	Nurul Fadhilah Ramadhani dan Muhammad Irfan (2024)	Determinan yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia	Analisis data panel dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pendapatan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencurian tanpa kekerasan sedangkan terhadap penipuan berpengaruh negatif tidak signifikan 2. Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap pencurian tanpa kekerasan tetapi tidak signifikan terhadap penipuan 3. Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap pencurian tanpa kekerasan dan penipuan 4. Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pencurian tanpa kekerasan tetapi berpengaruh positif terhadap penipuan 5. Kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pencurian tanpa kekerasan dan penipuan.
---	--	--	---	--

Penelitian ini menggunakan tujuh penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian. Berdasarkan penelitian ini, variabel utama yaitu tindak kejahatan pencurian didasarkan pada penelitian Heru Wahyudi dan Abdirrohman (2022), Hasbi Ashiddiqi (2022) dan Nurul Fadhilah Ramadhani dan Muhammad Irfan (2024). Sementara itu, Variabel ketimpangan pendapatan dengan proksi rasio gini didasarkan pada penelitian Yudho Dito Arsono (2014) dan Ega Stevian H, Hefrizal Handra, dan Sry Maryati (2020). Selanjutnya penelitian ini menggunakan tingkat pengangguran terbuka sebagai proksi variabel pengangguran yang didasarkan pada penelitian Suci Rahmalia, Ariusni, Mike Triani (2019), Yudho Dito Arsono (2014), Hasbi Ashiddiqi (2022) dan Nurul Fadhilah Ramadhani dan Muhammad Irfan (2024). Pada variabel penyelesaian tindak pidana kejahatan, proksi yang digunakan adalah persentase penyelesaian tindak pidana kejahatan yang didasarkan pada penelitian Heru Wahyudi dan Abdirrohman (2022), Ega Stevian H, Hefrizal Handra, dan Sry Maryati (2020). Sementara itu terdapat perbedaan pada proksi variabel, seperti proksi penyelesaian tindak pidana pada Yudho Dito Arsono (2014) yang menggunakan jumlah polisi.

2.3 Kerangka Pemikiran



Kejahatan pencurian tanpa penggunaan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dalam segi jumlah setiap tahunnya (BPS,2021). Berdasarkan pasal 362-367 KUH Pidana, kejahatan pencurian adalah kejahatan terhadap kepentingan individu yang meliputi benda atau kekayaan atau dalam prosesnya mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Kejahatan ini terjadi dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak dapat dipenuhi. Menurut Hardianto (2009), pada umumnya para pelaku kejahatan timbul akibat karakter manusia yang dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi.

Menurut teori psikogenesis, faktor yang menyebabkan tekanan adalah seperti krisis ekonomi, adanya ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Dengan munculnya tekanan ekonomi yang tidak seimbang di masyarakat, teori ini mengungkapkan bahwa untuk melawan kejahatan itu masyarakat berpikir harus melakukan peningkatan ekonomi dengan cara apapun meskipun cara tersebut merupakan tindakan kejahatan. Semakin tinggi ketimpangan di wilayah tersebut,

akan semakin besar juga tekanan yang dirasakan oleh individu, sehingga fenomena terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat dan pendapatan yang rendah membuat masyarakat memilih tindakan pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya ketimpangan pendapatan di masyarakat akan berpengaruh pada bertambahnya tingkat kejahatan pencurian.

Sementara itu, berdasarkan teori asumsi *rationalitas choice of crime*, orang yang menganggur mengalami kondisi pengurangan atau tidak memiliki pendapatan, sehingga akan menciptakan ekspektasi utilitas tindak kejahatan yang lebih besar dibandingkan dari utilitas pendapatan legalnya. Akhirnya, masyarakat memilih tindak kejahatan. Semakin banyak pengangguran maka akan semakin banyak orang yang memiliki motivasi dalam melakukan tindakan illegal seperti tindak kejahatan pencurian, sehingga meningkatnya tingkat pengangguran akan berpengaruh pada bertambahnya tingkat kejahatan pencurian.

Penyelesaian tindak pidana kejahatan merupakan salah satu tujuan utama dalam mengurangi masalah tindak kejahatan. Semakin banyak tindak pidana kejahatan yang diselesaikan kasusnya, maka akan mengurangi kejahatan di masyarakat, seperti kejahatan pencurian yang paling dekat di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan akan berpengaruh mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan menciptakan rasa aman di masyarakat.

2.4 Hipotesis Penelitian

1. Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2012-2021.
2. Diduga pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2012-2021.
3. Diduga penyelesaian tindak pidana kejahatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2012-2021.
4. Diduga variabel ketimpangan pendapatan, pengangguran, penyelesaian tindak pidana kejahatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kejahatan properti di Pulau Sumatera tahun 2012-2021.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian dilakukan sebagai cara kerja ilmiah dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini mengumpulkan, mengolah dan menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan penyelesaian tindak pidana kejahatan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera yang akhirnya melihat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan. Periode penelitian ini dilakukan selama 10 tahun, dari 2012 sampai 2021 dalam cakupan 10 provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Squares Regression Analysis*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan penelitian ini adalah data panel, yaitu data 10 provinsi di pulau Sumatera pada tahun 2012-2021.

3.2 Definisi Variabel Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau variabel yang merubah variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Rasio gini (RG), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan penyelesaian tindak pidana kejahatan (PTD). Sementara itu, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang merespon perubahan

variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat resiko kejahatan pencurian. masing-masing variabel penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut statistik kriminal atau dalam perspektif kriminologi, tingkat kejahatan adalah suatu ukuran yang menggambarkan banyaknya kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah dan dalam populasi tertentu yang biasanya dihitung per jumlah penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat resiko kejahatan pencurian berdasarkan provinsi di pulau Sumatera periode 2012-2021.
2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Rasio Gini adalah satu ukuran ketimpangan yang biasa digunakan. Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan angka rasio gini, dengan mengukur tingkat kesenjangan pendapatan personal (rumah tangga) secara agregatif yang diterima masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio gini berdasarkan provinsi di pulau Sumatera periode 2012-2021.
3. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, penduduk yang mencari pekerjaan karena sudah diterima kerja tetapi belum mulai bekerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat pengangguran terbuka berdasarkan provinsi di pulau Sumatera periode 2012-2021.
4. Menurut KUHP penyelesaian tindak pidana kejahatan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan di masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data persentase penyelesaian tindak pidana kejahatan berdasarkan provinsi di pulau Sumatera periode 2012-2021.

3.3 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data deret waktu (time series) untuk tahun 2012-2021 dan data lintas individu (cross section) untuk 10 Provinsi di pulau Sumatera dari Publikasi Badan Pusat Statistik

(BPS). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang mencakup data tingkat kejahatan pencurian, ketimpangan pendapatan, pengangguran, penyelesaian tindak pidana kejahatan pada tahun 2012-2021 yang diakumulasikan menjadi data panel. Penggunaan data panel dikarenakan keterbatasan data kejahatan pencurian yang tersedia mulai 2012, serta ingin mengetahui karakteristik dari masing-masing provinsi yang menjadi wilayah analisis.

Tabel 3.1 Deskripsi Data

Variabel	Proksi	Simbol	Periode	Satuan	Sumber Data
Tingkat Kejahatan Pencurian	Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian	TRKP	Tahunan	Kasus	Badan Pusat Statistik
Ketimpangan Pendapatan	Rasio Gini	RG	Tahunan	Indeks	Badan Pusat Statistik
Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Tahunan	Persen	Badan Pusat Statistik
Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan	Jumlah Penduduk Miskin	PTD	Tahunan	Persen	Badan Pusat Statistik

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2024

3.4 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah metode data panel dengan estimasi model regresi menggunakan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*) dan alat dalam pengolahan datanya yaitu menggunakan aplikasi olah data berupa Eviews 10 sebagai alat analisis. Regresi data panel merupakan regresi yang menggabungkan data time series dengan cross section. Menurut Agus (2018) Metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan dari pada data time series atau cross section, yaitu:

- a) Data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar.
- b) Menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel terikat untuk unit i dalam waktu t

$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}$ = Variabel bebas untuk unit i dalam waktu t

β_0 = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

ε_{it} = Residual (*error term*)

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh variabel independen yaitu ketimpangan pendapatan, pengangguran, penyelesaian tindak pidana kejahatan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3.4.1 Model Regresi

Regresi Data Panel adalah gabungan data *cross section* dan *time series* (Agus, 2018). Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \varepsilon_i \dots \dots \dots i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Sdangkan persamaan model dengan *time series* sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \varepsilon_t \dots \dots \dots t = 1, 2, 3, \dots, T$$

Maka persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TRKP_{it} = \beta_0 + \beta_1 RG_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 PTD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$TRKP_{it}$	= Kejahatan Pencurian
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
RG_{it}	= Ketimpangan Pendapatan
TPT_{it}	= Pengangguran
PTD_{it}	= Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan
ε_{it}	= Variabel gangguan (<i>error term</i>)

Dalam model data panel model pendekatan atau langkah-langkah dalam melakukan regresi adalah sebagai berikut:

1. Common Effect Models (CEM)

Pendekatan CEM merupakan pendekatan yang paling sederhana yang disebut *pooled least square*, dimana pada model ini diasumsikan intersep pada masing-masing koefisien adalah sama, begitu pula slope koefisien pada data cross section dan time seriesnya. Berdasarkan asumsi tersebut maka persamaan model CEM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

2. Fixed Effect Models (FEM)

Merupakan salah satu pendekatan yang memperhatikan unit cross section pada model regresi data panel dengan memperoleh nilai intersep yang berbeda-beda pada setiap unit cross section, tetapi masih mengasumsikan bahwa slope koefisien yang konstan. Persamaan model FEM adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

3. Random Effect Models (REM)

Pada model REM, diasumsikan α_i merupakan variabel random dengan mean α_0 , sehingga intersep dapat diasumsikan sebagai $\alpha_i = \alpha_0 + e_i$, dimana e_i merupakan error random yang mempunyai mean 0 dan varians e_i tidak secara langsung diobservasi atau disebut juga variabel laten. Persamaan model REM adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta X_{it} + wt$$

Dalam menentukan model regresi data panel perlu dilakukan beberapa uji untuk memilih metode pendekatan estimasi yang sesuai dan menghasilkan regresi yang baik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh model yang tepat pertama dilakukan adalah dengan menggunakan regresi dengan model CEM dan FEM yang kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan uji Chow sehingga didapatkan hasil regresi yang baik dari kedua model tersebut. Apabila yang baik adalah FEM maka akan dilakukan pengujian kembali dengan menggunakan uji Hausman untuk menentukan model yang tepat adalah model FEM atau REM.

3.4.2 Pemilihan Model

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model *common effect* dengan model *fixed effect* dengan uji hipotesis. Pemilihan estimasi *Common Effect* atau estimasi *Fixed Effect* adalah dengan melihat *cross-section F*. Apabila *cross-section F* > *cross section Chi-square* maka signifikan dan model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Sedangkan apabila *cross-section F* < *cross section Chi-square* maka model yang digunakan adalah CEM.

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model estimasi *fixed effect* dan *random effect*. Untuk melakukan uji Hausman maka dapat melihat dari nilai *Cross-sections random* atau X^2 hitung. Apabila X^2 hitung > X^2 tabel maka model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*. Sebaliknya bila X^2 hitung < X^2 tabel, maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effect*.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat dalam melakukan analisis pada regresi linier berganda, digunakan untuk menilai hasil regresi yang ada apakah merupakan hasil estimasi yang terbaik dan layak untuk dianalisis.

Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dilakukan guna menguji apakah residual hasil regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan melalui uji *Jarque-Bera* (JB) yang di dasari pada sampel besar. Jika residual terdistribusi normal, maka nilai statistic *Jarque-Bera* akan sama dengan nol.

H_0 = Residual terdistribusi secara normal

H_a = Residual terdistribusi secara tidak normal

- H_0 ditolak jika nilai statistik JB tidak signifikan
- H_0 diterima jika nilai statistik JB signifikan

Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Agus, 2018), Uji heteroskedastisitas berhubungan dengan variabel gangguan (*error term*) yang memiliki varian yang tidak konstan atau heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu model regresi memiliki masalah heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan menggunakan metode *White*. Jika Nilai *Chi squares* hitung (x^2) lebih kecil dari nilai kritis *Chi squares* hitung (x^2), maka tidak ada masalah heteroskedastisitas, sedangkan jika Nilai *Chi squares* hitung (x^2) lebih besar dari nilai kritis *Chi squares* hitung (x^2) maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

Ada tidaknya masalah heteroskedastisitas juga bisa dilihat dengan nilai probabilitas *Chi Squares*, apakah lebih besar atau lebih kecil dari α .

Uji Autokorelasi

Menurut Agus (2018), Autokorelasi menggambarkan adanya korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya, dengan kata lain variabel gangguan pada suatu periode tertentu secara sistematis tergantung pada variabel gangguan pada suatu periode lainnya. Data penelitian yang diduga sering mengandung unsur autokorelasi adalah data *time series*. Salah satu cara untuk mendeteksi suatu model regresi mengandung unsur autokorelasi atau tidak adalah menggunakan metode *Breusch-Godfrey*.

Deteksi Multikolinieritas

Menurut (Agus, 2018) model yang memiliki *standart error* besar dan nilai statistik *t* yang rendah merupakan suatu indikasi awal adanya masalah multikolinieritas dalam model regresi. Multikolinieritas adalah hubungan antara variabel independen di dalam model regresi berganda. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna dan hubungan linier yang kurang sempurna. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah multikolinieritas adalah dengan menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimasi regresi. Sebagai aturan praktis yang ditetapkan oleh dosen pengajar mata kuliah ekonometrika I, model regresi yang mengandung multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Interval Nilai VIF dan Kekuatan Korelasi

No	Interval Nilai	Kekuatan Korelasi
1.	$1 \leq 5$	Multikolinearitas rendah
2.	$1 \leq 5$	Multikolinearitas sedang
3.	≥ 10	Multikolinearitas tinggi

Sumber : Agus Widiarjo (2018)

Menurut Agus (2018) Untuk mencari nilai VIF dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$VIF_j = \frac{1}{1-R^2_j}$$

Keterangan:

VIF_j : *Variance Inflation Factor*

R^2_j : Koefisien Determinasi

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Uji t

Menurut Agus Widiarjo (2018), Uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol, keputusan diperoleh melalui data. Dengan menggunakan uji t akan ditentukan

pemilihan apakah menggunakan dua sisi atau satu sisi. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Ketimpangan Pendapatan

$H_0 : \beta_1 = 0$, Ketimpangan Pendapatan diduga tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian di seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

$H_a : \beta_1 > 0$, Ketimpangan Pendapatan diduga berpengaruh positif terhadap Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian di seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

b. Pengangguran

$H_0 : \beta_2 = 0$, Pengangguran diduga tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian di seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

$H_a : \beta_2 > 0$, Pengangguran diduga berpengaruh positif terhadap Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian di seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

c. Penyelesaian Tindak Pidana

$H_0 : \beta_4 = 0$, Penyelesaian Tindak Pidana diduga tidak berpengaruh negative terhadap Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian di seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

$H_a : \beta_4 > 0$, Penyelesaian Tindak Pidana diduga berpengaruh negatif terhadap Tingkat Resiko Kejahatan Pencurian di seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Keputusan untuk menolak atau menerima H_0 adalah sebagai berikut:

Jika tingkat signifikansi nilai t lebih kecil dari α (10%) maka hipotesis tersebut diterima dan variabel independen dianggap secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Begitupun sebaliknya, Jika tingkat signifikansi nilai t lebih besar dari α (10%) maka hipotesis tersebut ditolak dan variabel independen dianggap secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Jika nilai $t_0 > t_{\alpha}$ tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a . Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap kejahatan pencurian

Jika nilai $t_0 < t_{\alpha}$ tabel maka H_0 diterima atau menolak H_a . Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap kejahatan pencurian.

Uji F

Uji F merupakan uji signifikansi model dengan melakukan uji hipotesis secara bersama koefisien regresi (Widarjono, 2018). Formulasi uji statistik F dinyatakan sebagai berikut :

$$F = [R^2 / (k - 1)] / [(1 - R^2) / (n - k)]$$

Keterangan :

R^2 : Koefisien Determinasi

K : Jumlah Variabel

N : Jumlah Sampel

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

Untuk mencari F hitung dengan rumus tersebut dan F kritis dari tabel distribusi F. Keputusan untuk menolak atau gagal menolak H_0 adalah berikut :

- a. Jika, nilai $F_0 > \text{nilai } F_\alpha$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a . Artinya secara bersama – sama variabel independen berpengaruh terhadap tingkat kejahatan pencurian.
- b. Jika, nilai $F_0 < \text{nilai } F_\alpha$ maka H_0 diterima atau menolak H_a . Artinya secara bersama-sama variabel independen tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan dalam regresi berganda untuk mengukur besaran proporsi dari total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi atau R – Square terletak antara 0 dan 1. Kriteria model yang baik adalah jika nilai R^2 mendekati satu karena semakin mampu menjelaskan data aktualnya dan sebaliknya jika R^2 mendekati 0 maka model kurang baik. Koefisien determinasi tidak pernah menurun dan semakin besar jika variabel independen terus ditambah ke dalam model regresi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2012-2021.
2. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian Sumatera tahun 2012-2021.
3. Penyelesaian tindak pidana kejahatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan pencurian Sumatera tahun 2012-2021.
4. Secara bersama-sama atau simultan variabel ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan penyelesaian tindak pidana kejahatan mempengaruhi tingkat kejahatan pencurian di Pulau Sumatera tahun 2012-2021.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah di seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera perlu menanggulangi ketimpangan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian. Hal ini agar menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Pulau Sumatera.
2. Dalam penelitian ini data penyelesaian tindak pidana yang saya gunakan tidak spesifik dan masih dalam bentuk gabungan dari beberapa jenis kejahatan, oleh

karena itu perlu dilakukan penelitian dengan data penyelesaian tindak pidana yang lebih spesifik dalam penelitian selanjutnya, sehingga tujuan dalam penelitian ini mendekati kebenaran.

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan estimasi dengan faktor ekonomi yang dapat mengurangi fenomena tingkat kejahatan pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Adek Oktaviani Ewart, Z. A. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1, 760.
- Agus, W. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Ahmad Mardiansyah, A., & Made Sukartini, N. (2020). Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan Dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 20-37.
- Arif, N. N., Ratih, A., Usman, M., Aida, N., & Ciptawati, U. (2022). Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021. *Economic and Digital Business Review*, 245-265.
- Astuti, D. (2014). *Analisis Tingkat Kriminalitas di Kota Semarang Dengan Pendekatan Ekonomi Tahun 2010-2012*. Semarang: Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Ayu Lestari, M., & Emalia, Z. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Kesehatan Rumah Tangga di Kelurahan Penengahan Raya. *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)*, 108-120.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *The Journal of Political Economy*, 76, 169-217.
- Becsi, Z. (1999). *Economics and Crime in The States*. Atlanta: Feeral Reserve Bank of Atlanta.
- Bonger, W. (1970). *Pengantar Tentang Kriminologi (Terjemahan oleh; R.A Koesnoen)*. Jakarta: PTPembangunan Djakarta.
- Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S. M. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Effendi, T. (2017). *Dasar-Dasar Kriminologi*. Malang: Setara Press.
- Ehrlich, I. (1996). Crime, Punishmment, and the Market for Offenses. *The Journal of Economic Perspective*, 10, 43-67.

- Fadhilah Ramadhani, N., & Irfan, M. (2024). Determinan yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Media Riset Ekonomi Pembangunan*, 271-285.
- Guritno, A. R. (2022). Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16, 51.
- Hardianto, F. N. (2009). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Unpas*, 13, 28-41.
- Husnayain, I. (2007). *Analisis Ekonomi Kejahatan Properti di Indonesia Tahun 2005*. Jakarta: Skripsi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jhingan. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Cetakan ke 13*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khan, N. d. (2015). The Socio-Economic Determinants of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate. *Arab Economis and Business Journal*, 73-81.
- Maslow. (1943). *A Theory Of Human Motivation*. New York: Harrper and Row.
- Poerwadarminta, W. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnianti dan Moh, K. D. (1994). *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi*, 21-36.
- Renny, S., & Siti, M. Z. (2021). Tingkat Kriminalitas di Kota Banjarmasin dengan Pendekatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 50-64.
- Rizkiana, F. (2019). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Disparitas Pendapatan, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Kriminalitas Properti di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 1-11.
- Setyawan, A., Wayan Suparta, I., & Aida, N. (2021). Globalisasi Ekonomi Dan Pengangguran: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 263-278.
- Simanjuntak, P. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stevian, E. H., Hefrizal, & Maryati, S. (2020). Faktor Sosial-Ekonomi yang Mempengaruhi Tindak Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Menara Ilmu*, 45-51.

- Stevian, E., Handra, H., & Maryati, S. (2020). Faktor Soaial-Ekonomi yang Mempengaruhi Tindak Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Menara Ilmu*, 42-51.
- Sukirno. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi.Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sullivan, A. O. (2007). *Urban Economics 6th edition*. New York: McGraw-Hill Co.
- Todaro, & Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi: edisi kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, & Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyudi, H., & Abdirrohman. (2022). Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 129-142.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, edisi ke dua*. Yogyakarta: Ekonosia FE Universitas Islam Indonesia.